

PUTUSAN

Nomor 1268/Pdt.G/2020/PA/Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

PT Bank Bnisyariah, tempat dan tanggal lahir Bogor, 30 September 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di PT. Bank Bnisyariah Kantor Cabang Bogor, Jalan Pajajaran Raya No.63, Kelurahan Banjarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai Penggugat;
melawan

Abdul Haris Lubis, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pesona Depok li Blok Ah No.7, Rt 01, Rw 26, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 30 September 2020 telah mengajukan Gugatan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Nomor 1268/Pdt.G/2020/PA.Bgr, tanggal 30 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya petitum Penggugat sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk tidak melakukan tindakan ataupun kegiatan apapun terhadap objek sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
2. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah dan bangunan SHMPakan No.5624/sari, Surat Ukur Nomor 434/Pakansari/2012, tertanggal 11 Oktober 2012, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di My Residence 2 Cibinong, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama ABDUL HARIS LUBIS (**TERGUGAT**)
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun **TERGUGAT** menyatakan Banding atau Kasasi (uitvoerbaar bij voraad)

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya; Menyatakan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: BGS/2011/0016/MB-G, tertanggal 08 Februari 2011 dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: BGS/2011/0017/MB-G, tertanggal 08 Februari 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum;
2. Menyatakan demi hukum **TERGUGAT** telah ingkar janji (wanprestasi);
3. Menetapkan sah dan berharga terhadap harta-harta **TERGUGAT** berupa tanah dan bangunan SHM No.5624/Pakansari, Surat Ukur Nomor 434/Pakansari/2012, tertanggal 11 Oktober 2012, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di My Residence 2 Cibinong, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama ABDUL HARIS LUBIS (**TERGUGAT**);
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk melaksanakan pembayaran total tunggakan kepada **PENGGUGAT** sebesar **Rp 987.502.458,-** (Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua ribu empat ratus lima puluh delapan Rupiah)

5. Melaksanakan lelang eksekusi terhadap harta **TERGUGAT** dengan meminta intervensi dari Kantor Lelang (dhi. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat) untuk menjalankan penetapan gugatan ini sesuai kewenangannya dalam menjual lelang atas jaminan berupa tanah dan bangunan SHM No.5624/Pakansari, Surat Ukur Nomor 434/Pakansari/2012, tertanggal 11 Oktober 2012, seluas 84 m2 (delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di My Residence 2 Cibinong, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama ABDUL HARIS LUBIS (**TERGUGAT**);
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar semua biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di Persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, .

Bahwa pada persidangan tanggal 2 Desember 2020 yang seharusnya adalah pembuktian pihak Penggugat, namun Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan ada tambahan yang harus dimasukkan dalam gugatan yang belum sempat dimasukkan waktu membuat gugatan, oleh karenanya Penggugat secara lisan menyampaikan akan mencabut gugatan .

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 2 Desember 2020 , Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan telah dikeluarkan biaya biaya yang diperlukan ,maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat selesai dengan di cabut
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari register perkara No.1268/Pdt-G/2020/PA/Bgr.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Nasrul, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mukasipa,MH ., Drs. Azwar, S.H., M.E.I., Drs. Tatang Sutardi,M.H.I dan H.Fikri Habibi,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Chrisnayeti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mukasipa,MH .,

Drs. Nasrul, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Azwar, S.H., M.E.I.

H.Fikri Habibi,S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Drs. Tatang Sutardi, M.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Chrisnayeti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp520.000,0
4. PNBP Pangg.	Rp. 20.000,0
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp636.000,00
(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	